



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial Kader terhadap resiko yang timbul, diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa Kader yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan perlu mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial oleh Negara untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya, termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit/kematian yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
14. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
15. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
17. Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Kader adalah setiap orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Kader.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan terselenggaranya perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Kader.

BAB II JENIS PROGRAM

Pasal 4

Jenis program Jaminan Sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK; dan
- b. JKM.

BAB III KEPESERTAAN DAN PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yaitu Kader yang aktif berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- (2) Peserta program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Persyaratan Penerima Program

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. Kader yang aktif dan terdata di Dinas Kesehatan;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - c. memiliki Kartu Keluarga Daerah; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (2) Apabila persyaratan penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemerintah Daerah dapat memberhentikan Iuran BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Kader yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tata cara pendaftaran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BESARAN DAN PEMBAYARAN IURAN PESERTA

Bagian Kesatu
Besaran Iuran

Pasal 8

Besaran Iuran program JKK dan program JKM bagi Kader dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran Iuran Peserta

Pasal 9

- (1) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Pembayaran Iuran dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening Dinas Kesehatan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 10

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas Manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit Pemerintah, rumah sakit Pemerintah Daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus Penyakit Akibat Kerja;

- b. santunan berupa uang, meliputi:
1. penggantian biaya transportasi, terdiri atas:
 - a) biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b) biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 11

- (1) Manfaat JKM diberikan, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
 - b. santunan berkala yang dibayar sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta; dan
 - d. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang telah memiliki masa Iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (3) Pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PELAPORAN DAN PENETAPAN
JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja

Pasal 12

- (1) Peserta atau Pemberi Kerja wajib melaporkan Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja yang menimpa Pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan tahap I yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak terjadi Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis Penyakit Akibat Kerja dengan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja tahap I yang telah ditetapkan.
- (3) Peserta atau Pemberi Kerja wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan tahap II yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:
 - a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
 - b. Cacat total tetap untuk selamanya;
 - c. Cacat sebagian anatomis;
 - d. Cacat sebagian fungsi; atau
 - e. meninggal dunia.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan pengajuan Manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat;
 - d. kuitansi biaya pengangkutan;
 - e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar Manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Pemberi Kerja atau Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja tahap II diterima.
- (8) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan baik secara manual dan/atau elektronik.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 13

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat keterangan dokter menghitung besarnya Manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perhitungan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima salah satu pihak dan terjadi perbedaan pendapat antara Pekerja, Pemberi Kerja dan/atau BPJS Ketenagakerjaan mengenai penetapan Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, akibat Kecelakaan Kerja, persentase Cacat dan besarnya Manfaat JKK, maka penetapan Manfaat JKK dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan setempat.
- (3) Dalam hal penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima salah satu pihak, maka pihak yang tidak menerima dapat meminta penetapan Menteri Ketenagakerjaan.
- (4) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Kader dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Kader, masing-masing unsur Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan wajib membuat Sistem Pengendalian Internal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Kader.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2023...NOMOR ...38